



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2013/PA.Kik.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Itsbat Nikah antara :-----

Hj. Matahari binti H. Daeng Matasa, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Menjual Pakaian, tempat tinggal di Jalan Tomadina, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;-----

M e l a w a n

H. Daeng Massenge bin daeng Matanga, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual ikan, tempat tinggal Jalan dahulu Jalan Tomadina, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib), Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140/Pdt.G/2013/PA.Klk., tanggal 17 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2009 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan ;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di nikahkan oleh Imam setempat bernama H. Daeng Matase, yang menjadi wali nikahnya wali mujbir bernama H. Daeng Matase dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama :-----

a. Muh. Nawir bin H. Daeng Matase ;-----

b. Ambo Tangke bin Daeng Pareu ;-----

Dan dengan mas kawin berupa emas 5 gram (22 karat) di bayar tunai ;-----

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda sedang Tergugat berstatus duda ;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----
5. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Kolaka ;-----
6. Bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Tomadina, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 3 tahun lebih ;-----
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak 10 Januari 2013 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tanpa alasan yang sah ;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat Hj. Matahari binti H. Daeng Matasa dengan Tergugat H. Daeng Massenge bin daeng Matanga yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2009 di wilayah KUA Kecamatan Majauleng ;-----

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim tetap berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; ---

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Supriadi bin Ambo Upe**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Kantor BKD Kabupaten Kolaka Utara, bertempat tinggal di Jalan Trans, Kelurahan Indewe, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tante saksi sedang Tergugat adalah suami tante yang saksi kenal setelah Tergugat menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2009 di Majauleng ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Daeng Matase ;-----
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperoleh Buku Nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor

Urusan

Agama ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lasusua ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 3 tahun, namun pada akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat tetapi saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya di lantai 2 ;-----
- Bahwa sebanyak dua kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----

- Bahwa dalam pertengkarannya tidak terjadi pemukulan hanya bertengkar mulut ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari kemandakan, Tergugat pergi untuk menikah lagi ;-----

2. **Andi Tenri Bunga binti Andi taharuddin**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Trans,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Indewe, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tante saksi sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2009 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah orang tua kandung Penggugat bernama H. Daeng Matase ;-----
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat dengan mahar berupa emas seberat 5 gram ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi status Penggugat pada saat menikah adalah janda sedang Tergugat statusnya adalah duda ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 3 tahun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



pertengkaran ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar karena kejadiannya di lantai dua di rumah Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena saksi ke rumahnya Tergugat sudah tidak ada di rumah ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi sejak awal tahun 2013 sampai sekarang ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan satu orang saksi lagi untuk menguatkan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas ;-----

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat telah mengajukan satu orang saksi lagi sebagai berikut :-----

- 1. Ambo Upe bin H. Gemang**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Delan-Delan, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat bernama Muh. Nawir bin H. Daeng Matase dan Ambo Tangke bin Daeng Pareu ;----
- Bahwa sepengetahuan saksi status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah janda dan duda ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, jadi tidak ada larangan untuk menikah ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kompleks pasar Lasusua di rumah Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun selama kurang lebih 2 tahun, namun belum dikaruniai anak dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;-----
- Bahwa sepengetahuan penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi sejak awal bulan Januari 2013 sampai sekarang dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat dan itsbat nikah adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2009 di wilayah KUA Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Daeng Matase dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Muh. Nawir bin H. Daeng Matase dan Ambo Tangke bin Daeng Pareu dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram (22 karat) dibayar tunai. Akan tetapi sampai sekarang Penggugat tidak pernah mendapatkan buku nikah dari KUA;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak tanggal 10 Januari 2013 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 3 [tiga] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2009 di Majauleng, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Daeng Matase, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muh. Nawir bin H. Matase dan Ambo Tangke bin H. Daeng Pareu dengan mas kawin berupa emas 5 gram (22 karat, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan diantara keduanya untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah digunakan untuk mengurus perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menanggapi gugatan yang diajukan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat ;-----
-
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal di antara keduanya sejak bulan Januari 2013 ;-----
3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dirukunkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk dipertahankan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Hj. Matahari binti H. Daeng Matase**) dengan Tergugat (**H. Daeng Massenge bin Daeng Matanga**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng ;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**H. Daeng Massenge bin Daeng Matanga**) terhadap Penggugat (**Hj. Matahari binti H. Daeng Matase**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 09 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan Nurafni Anom, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalm, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Nurafni Anom, S.HI.

Saiin Ngalm, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 441.000,-